

KEPUTUSAN

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.7.09.24.23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2024

Inspektur Utama BPOM



Yan Setiadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.7.09.24.23 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	16,43
		Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama	88,04
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	83,11
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	91,25
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,50%
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,7
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	87,81

Jakarta, 19 September 2024

Inspektur Utama BPOM



Yan Setiadi